



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK  
 KELAS 1A  
 JL. Sultan Abdurahman No.89 Pontianak  
 Telp.(0561)-734100  
 Fax.(0561) 763196 / 763214  
 Website : [www.pn-pontianak.go.id](http://www.pn-pontianak.go.id)  
 Email : [pengadilannegeriptk@gmail.com](mailto:pengadilannegeriptk@gmail.com)  
 Sipp : [sipp.pn-pontianak.go.id](http://sipp.pn-pontianak.go.id)

Nomor Dokumen	W17-U1/12/PM-SOP/HK/2022
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2017
Tanggal Revisi	9 Maret 2022
Revisi Ke	08
Tanggal Efektif	9 Maret 2022
Disahkan Oleh	KETUA PN PONTIANAK

### PELAYANAN INFORMASI

## LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

Prosedur ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Pontianak dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu

Prosedur ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif.

TANGGAL	DIBUAT
09 MAR 2022	PANITERA MUDA HUKUM
STAMP / STEMPEL	HERY ZUHAIRI, S.H. NIP. 19730623 199403 1 004
DIPERIKSA	DISETUJUI
MANAGEMENT REPRESENTATIVE	KETUA PMPN
SRI HARSIVI, S.H.,M.H. NIP. 196905311996032001	H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H.,M.H. NIP. 197111011993031002

### PERINGATAN !

#### Perlindungan Hak Cipta

Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.

#### Tim Penjaminan Mutu

### PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Jalan Sultan Abdurahman No.89 Pontianak







**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**  
**KELAS 1A**  
 JL. Sultan Abdurahman No.89 Pontianak  
 Telp.(0561)-734100  
 Fax.(0561) 763196 / 763214  
 Website : [www.pn-pontianak.go.id](http://www.pn-pontianak.go.id)  
 Email : [pengadilannegeriptk@gmail.com](mailto:pengadilannegeriptk@gmail.com)  
 Sipp : [sipp.pn-pontianak.go.id](http://sipp.pn-pontianak.go.id)

Nomor Dokumen	W17-U1/12/PM-SOP/HK/2022
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2017
Tanggal Revisi	9 Maret 2022
Revisi Ke	08
Tanggal Efektif	9 Maret 2022
Disahkan Oleh	KETUA PN PONTIANAK

## PELAYANAN INFORMASI

<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman</li> <li>2. Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum</li> <li>4. Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan</li> <li>5. Perma Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan</li> <li>6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan</li> <li>7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan</li> <li>8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu pintu (PTSP)</li> </ol> <p><b>Keterkaitan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Perdata Umum/Khusus, Pidana Umum/Khusus</li> <li>2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan</li> </ol> <p><b>Peringatan/catatan :</b>          Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka menghambat pelayanan informasi</p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. S1</li> </ol> <p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor (ATK)</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Jaringan Internet</li> </ol> <p><b>Pencatatan Dan Pendataan :</b>          Buku Register Pelayan Informasi</p>
--	--

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon Informasi	Petugas Informasi	Penanggungjawab Informasi	PPID	Kasir	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Mengisi formulir pendaftaran						Bukti pengajuan permohonan informasi		Diterimanya bukti pengajuan permohonan informasi
2.	Mengisi register permohonan informasi						Bukti pengajuan permohonan informasi dan buku register permohonan informasi	15 menit	Dicatatnya permohonan informasi pada buku register
3.	Meneruskan formulir permohonan informasi ke PPID jika informasi yang dimohonkan memerlukan ijin akses dari PPID atau meneruskan formulir permohonan informasi di unit/satuan kerja terkait jika informasi yang dimohonkan tidak memerlukan ijin akses PPID						Bukti pengajuan permohonan informasi	30 menit	Diterimanya bukti pengajuan permohonan informasi oleh PPID



**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**  
**KELAS 1A**  
 JL. Sultan Abdurahman No.89 Pontianak  
 Telp.(0561)-734100  
 Fax.(0561) 763196 / 763214  
 Website : [www.pn-pontianak.go.id](http://www.pn-pontianak.go.id)  
 Email : [pengadilannegeriptk@gmail.com](mailto:pengadilannegeriptk@gmail.com)  
 Sipp : [sipp.pn-pontianak.go.id](http://sipp.pn-pontianak.go.id)

Nomor Dokumen	W17-U1/12/PM-SOP/HK/2022
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2017
Tanggal Revisi	9 Maret 2022
Revisi Ke	08
Tanggal Efektif	9 Maret 2022
Disahkan Oleh	KETUA PN PONTIANAK

**PELAYANAN INFORMASI**

4.	Melakukan uji konsekuensi terhadap permohonan informasi					Bukti pengajuan permohonan informasi	1 jam	Dilakukan nya uji konsekuensi terhadap informasi yang dimohon
5.	Menyampaikan pemberitahuan tertulis berupa surat keputusan tentang penolakan permohonan informasi kepada petugas informasi jika permohonan informasi ditolak					Pemberitahuan tertulis		Dilakukanya uji konsekuensi terhadap informasi yang dimohon
6.	Menyampaikan pemberitahuan tertulis berupa surat keputusan tentang penolakan permohonan informasi kepada pemohon bahwa permohonan informasi ditolak					Pemberitahuan tertulis	15 menit	Diserahkan nya pemberitahuan tertulis tentang penolakan permohonan informasi
7.	Mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta					Bahan informasi yang dimohon	15 menit	Tersedianya informasi yang dimohon
8.	Menyampaikan pemberitahuan tertulis PPID kepada pemohon informasi bahwa permohonan informasi diterima					Pemberitahuan tertulis	15 menit	Disampai kanya pemberitahuan tertulis kepada pemohon
9.	Melihat terlebih dahulu informasi yang diminta dan memutuskan apakah akan menggandakan atau tidak informasi yang diminta					Bahan informasi yang diminta	2 s/d 7 Hari	Dilihatnya informasi yang diminta untuk digandakan/ tidak





**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**  
**KELAS 1A**  
 JL. Sultan Abdurahman No.89 Pontianak  
 Telp.(0561)-734100  
 Fax.(0561) 763196 / 763214  
 Website : [www.pn-pontianak.go.id](http://www.pn-pontianak.go.id)  
 Email : [pengadilannegeriptk@gmail.com](mailto:pengadilannegeriptk@gmail.com)  
 Sipp : [sipp.pn-pontianak.go.id](http://sipp.pn-pontianak.go.id)

Nomor Dokumen	W17-U1/12/PM-SOP/HK/2022
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2017
Tanggal Revisi	9 Maret 2022
Revisi Ke	08
Tanggal Efektif	9 Maret 2022
Disahkan Oleh	KETUA PN PONTIANAK

## PELAYANAN INFORMASI

10.	Menggandakan (fotocopy) atau mengirim informasi yang diminta termasuk melakukan pengaburan apabila diperlukan melalui e-mail pemohon atau menyimpan informasi yang diminta ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan pemohon					Bahan informasi yang diminta, E-mail atau alat penyimpanan elektronik		Digandakan/ disimpannya informasi yang dimohon
11.	Membayar biaya perolehan informasi					Tanda terima pembayaran informasi		Dibayar biaya pengandaan informasi
12.	Menyerahkan fotocopy informasi yang diminta kepada pemohon					Fotocopi informasi yang dimohon		Diserahkannya fotocopy informasi yang dimohon
13.	Menandatangani kolom penerimaan informasi pada register permohonan informasi					Buku register permohonan informasi		Ditandatangani kolom penerimaan informasi